



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.791, 2011

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.18/MEN/XII/2011
TENTANG
SISTEM PELAPORAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta adanya restrukturisasi program dan kegiatan, maka sistem pelaporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.33A/MEN/XII/2006 tentang Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian perlu disempurnakan;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Provinsi, Kabupaten/Kota;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi;

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG SISTEM PELAPORAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PROVINSI, KABUPATEN/KOTA BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem pelaporan adalah ketentuan yang mengatur jenis, materi, sistematika, penyusunan dan penyampaian, koordinator serta penanggungjawab laporan yang menjadi kewajiban unit kerja daerah.
2. Pelaporan adalah jenis naskah dinas yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode waktu tertentu atau sewaktu-waktu.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan di daerah provinsi, kabupaten/kota.
4. Laporan pelaksanaan tugas adalah jenis naskah dinas yang dibuat oleh pimpinan SKPD/Instansi provinsi dan SKPD/Instansi kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berisi uraian informasi sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

5. Penanggung jawab laporan adalah pejabat tertinggi pada unit kerja, SKPD/Instansi provinsi dan SKPD/instansi kabupaten/kota yang berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.
6. Koordinator penyusun laporan adalah pejabat yang karena tugas dan fungsinya berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan sub unit kerja di lingkungan unit kerjanya atau unit kerja terkait.
7. SKPD/Instansi Provinsi adalah SKPD/instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di provinsi yang bersangkutan.
8. SKPD/Instansi Kabupaten/Kota adalah SKPD/instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di kabupaten/kota yang bersangkutan.
9. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
3. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
4. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
6. Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
7. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
8. Inspektorat Jenderal; dan
9. Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi.

BAB II

SISTEM PELAPORAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 3

- (1) Jenis pelaporan, adalah laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Laporan SKPD/Instansi Provinsi; dan
- b. Laporan SKPD/Instansi Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Materi

Pasal 4

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), adalah berupa data dan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, antara lain:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang dananya bersumber dari APBN dan APBD;
 - b. permasalahan dan upaya tindak lanjut; dan
 - c. data-data lainnya.
- (2) Data dan informasi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi yang sifatnya pokok.
- (3) Data dan informasi yang bersifat pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Data dan informasi yang sifatnya lebih rinci diatur tersendiri oleh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kebutuhan unit kerja yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Sistematika

Pasal 6

Sistematika laporan pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya memuat:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

Daftar Tabel

Daftar Gambar, Grafik

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang.
- b. Maksud dan Tujuan.
- c. Sasaran.
- d. Landasan Operasional.

- BAB II : TUGAS DAN FUNGSI**
BAB III : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN
 a. Rencana Program/Kegiatan.
 b. Pagu Anggaran.
BAB IV : PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN
 a. Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Hasilnya.
 b. Realisasi Penyerapan Anggaran.
BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAKLANJUT
BAB VI : HAL-HAL KHUSUS
BAB VII : PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bagian Keempat

Tata Cara dan Waktu Penyampaian Laporan

Pasal 7

- (1) Tata cara penyampaian laporan diatur sebagai berikut:
- a. Laporan SKPD/Instansi Provinsi
SKPD/Instansi Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala setiap bulan dan setiap tahun kepada Gubernur dan kepada Menteri, dengan tembusan Inspektur Jenderal, Kepala Balitfo dan Direktur Jenderal terkait di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - b. Laporan SKPD/ Instansi Kabupaten/Kota
SKPD/Instansi Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati/Walikota dan Kepala SKPD/Instansi Provinsi yang bersangkutan setiap bulan/tahun.
- (2) Waktu penyampaian laporan diatur sebagai berikut:
- a. Laporan SKPD/Instansi Provinsi
Laporan bulanan pelaksanaan tugas SKPPD/Instansi Provinsi disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya, sedangkan laporan tahunan disampaikan pada minggu keempat bulan Januari pada tahun berikutnya.
 - b. Laporan SKPD/Instansi Kabupaten/Kota
Laporan bulanan pelaksanaan tugas SKPPD/Instansi Kabupaten/Kota disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya, sedangkan laporan tahunan disampaikan pada minggu ke-2 bulan Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 8

Matrik tata cara dan waktu penyampaian laporan pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Koordinator dan Penyusun Laporan

Pasal 9

Koordinator dan penyusun laporan pelaksanaan tugas diatur sebagai berikut:

- a. Koordinator laporan tingkat Kementerian/Menteri, adalah Sekretaris Jenderal yang penyusunannya dilaksanakan oleh Biro Perencanaan;
- b. Koordinator laporan instansi SKPPD/provinsi, adalah Sekretaris SKPD/Instansi Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk yang penyusunannya dilaksanakan oleh pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaporan;
- c. Koordinator laporan instansi SKPPD/kabupaten/kota adalah Sekretaris SKPD/Instansi Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang penyusunannya dilaksanakan oleh pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaporan.

Bagian Keenam

Penanggungjawab

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab dan penandatanganan laporan SKPD/Instansi Provinsi yaitu Kepala SKPD/Instansi Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- (2) Penanggung jawab dan penandatanganan Laporan SKPD/Instansi Kabupaten/Kota yaitu Kepala SKPD/Instansi Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Laporan pelaksanaan tugas dijadikan bahan evaluasi dalam melakukan penilaian terhadap SKPD/instansi provinsi dan kabupaten/kota oleh Sekretaris Jenderal dan hasilnya disampaikan kepada Menteri, Gubernur untuk laporan SKPD/instansi provinsi, dan

Bupati/Walikota untuk laporan SKPD/instansi kabupetn/kota yang bersangkutan.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi substansi laporan serta tingkat ketaatan/kedisiplinan dalam penyampaian laporan, dan merupakan salah satu pertimbangan dalam penentuan program dan besarnya anggaran tahun berikutnya.
- (3) Mekanisme laporan pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Sistem pelaporan satuan kerja perangkat daerah/instansi provinsi, kabupaten/kota bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian dipergunakan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan laporan oleh SKPD/instansi Provinsi dan SKPD/Instansi kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan data dan informasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dan data penting lainnya.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.33A/MEN/XII/2006 tentang Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2011**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAIMIN ISKANDAR

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2011**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN